



KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 30 /SK/WN-BPS/IX/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RKP
(RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI) NAGARI TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tentang Tim Verifikasi RKP Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5495);
2. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah NO.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
5. Undang-undang No.2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2020 tentang

- kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;

17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022;

18. Peraturan Menteri Desa No.21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan;

19. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido No.7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;

20. Peraturan Nagari No. 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido;

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : GUSMEN

Anggota : 1. DASMAN

2. YEFITA FEFYANTI

Kedua : Tim Verifikasi RKP sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

1. Menverifikasi Usulan Kegiatan Layak Atau Tidaknya Usulan tersebut untuk dimasukkan ke dalam RKP
2. Melaporkan hasil Verifikasi Usulan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kepada Wali Nagari
3. Menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Usulan Kegiatan Tahun 2022 Kepada Masyarakat melalui Musrenbang Nagari

Ketiga : Masa tugas Tim Verifikasi terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Verifikasi RKP-Nagari sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada Tanggal : 22 September 2021

Wali Nagari Bunga Pasang Salido

